



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Banjarbaru, 11 November 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK 6372066611880002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah kepada anak yang bernama Anggieta Saputri Ruslaina binti Nanang Rusmani, lahir tanggal 24 Maret 2009 dan Muhammad Angga Saputra bin

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Rusmani, lahir tanggal 18 Juni 2017 minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3.2. Nafkah *iddah* kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3. *Mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu);

Bahwa putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 12 April 2022, yang pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pbanding;

Bahwa Pbanding juga menyerahkan Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 12 April 2022 yang intinya menyatakan bahwa para pihak telah berdamai dan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 14 April 2022, yang pokoknya mengajukan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pbanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pbanding pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022;

Bahwa Pbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 April 2022, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 April 2022;

Bahwa Pbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 14 April 2022, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 14 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 April 2022 dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, tembusan kepada Pbanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/816/HK.05/4/2022, tanggal 21 April 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 31 Maret 2022 di luar hadirnya Pembanding, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 April 2022, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-11 (sebelas) atau masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang intinya hubungan Pembanding dan Terbanding telah kembali rukun dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding dapat kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding membenarkan keterangan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut, dan Terbanding juga mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Pembanding dalam memori banding tersebut, Pembanding juga menyampaikan Pernyataan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah, Berita Acara Sidang, berkas perkara banding, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih dahulu identitas pihak-pihak, karena terdapat perbedaan antara identitas Terbanding dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan identitas Terbanding dalam gugatan Terbanding, yakni tanggal lahir Terbanding dan tempat kediaman Terbanding, yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Terbanding dalam Putusan tersebut tertulis "26 November 1988 (umur 33 tahun)", sedangkan dalam gugatan tertulis "28 November 1988 (umur 33 tahun)";

Menimbang, bahwa atas perbedaan data identitas tanggal lahir Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan berpedoman pada bukti berupa akta autentik yang diajukan oleh Terbanding, yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 246/71/II/2007, tanggal 15 Februari 2007, yang memuat tanggal lahir Terbanding "10 Juli 1987", oleh sebab itu tanggal lahir Terbanding dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb yang tertulis "26 November 1988" tersebut diperbaiki menjadi "10 Juli 1987";

Menimbang, bahwa tempat kediaman Terbanding dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb tertulis "Jalan Mr. Cokrokusumo RT 022 RW 008, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru", sedangkan dalam gugatan tertulis "Komp. Bumi Hunian Asri Guntung Panggung RT 003 RW 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru";

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbedaan data identitas tempat kediaman Terbanding tersebut, ternyata tidak ditemukan perubahan atau perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding mengenai tempat kediaman tersebut, sehingga pencantuman tempat kediaman Terbanding dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb tersebut tanpa dasar, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki data identitas tempat kediaman Terbanding tersebut sesuai dengan yang termuat dalam gugatan, yaitu "Komp. Bumi Hunian Asri Guntung Panggung RT 003 RW 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data identitas tanggal lahir dan tempat kediaman Terbanding dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah, diperbaiki sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sebelum Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Pembanding dan Terbanding telah berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dikuatkan dengan Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Pembanding dan Terbanding telah berdamai, telah hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan tidak menghendaki terjadinya perceraian, sehingga dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding tidak relevan lagi dan tidak beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding dan Terbanding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 246/71/II/2007, tanggal 15 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena dalam perkara perceraian *a quo* tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Terbanding sebelum perdamaian tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh sebab itu Putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskhaq, S.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Iskhaq, S.H.

ttd

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasian/ATK	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
tu (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)